



PUTUSAN

NOMOR 28/PID/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Amelia alias Amel alias Aura;
Tempat lahir	:	Lumajang (Jawa Timur);
Umur/tgl lahir	:	19 tahun/ 15 September 1995;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Mess Citra Club Nomor 1 Jalan Raya Senggigi-Kilometer 5 Kecamatan Batulayar Kabupaten-Lombok Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PS (Partner Song);

Terdakwa II

Nama lengkap

	:	Marlina Alias Bintang;
Tempat lahir	:	Bandung;
Umur/tgl lahir	:	31 tahun/ 14 Mei 1983;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Mess Citra Club Nomor 1 Jalan Raya Senggigi-Kilometer 5 Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PS (Partner Song);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dengan tahanan Rutan Polres Lobar sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dengan tahanan Rutan Polres Lobar sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, dengan tahanan Rutan sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. LALU ABDULLAH, S.H., 2. LALU SULTAN ARIFIN, S.H., 3. USEP SYARIF HIDAYAT, S.H. seluruhnya adalah advokat yang berkantor di “Advokat Rakyat” yang beralamat di Perumahan Kopajali No. 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram tanggal 05 Maret 2015, No : 41/SK.Pid.Sus/PN Mtr; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/PEN.PID/2015/PT.MTR, tanggal 9 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 21 April 2015 Nomor: 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-41/MATAR/02/2015 tanggal, 17 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa I **Amelia Als Amel Als Aura** bersama dengan terdakwa II **Marlina Als Bintang** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 15.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 bertempat diareal parkir Citra Club di Jalan Raya Senggigi Kilometer 5 (lima) Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Melakukan pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**, dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika terdakwa II **Marlina Alias Bintang** menghubungi Dani (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP samsung CE0168 Type/model GT-E1272 warna casing putih dengan nomor kartu XL 087879990995 untuk dibelikan 1 (satu) poket Shabu dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



kemudian para Terdakwa urunan uang masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sambil menunggu telephone balik dari Dani, setelah Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** menerima telephone Dani menerangkan bahwa Dani telah menunggu didepan Warung disamping Citra Club kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama keluar menemui Dani dimana Para Terdakwa saat itu melihat Dani menggunakan sepeda motor kawasaki KLX warna hitam dengan membonceng seseorang yang tidak Terdakwa kenal menunggu di depan warung yang berada disamping Citra Club, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang pembayaran Shabu sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga memberikan fee kepada Dani sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Dani memberikan Terdakwa I **Amelia Als Amel Als Aura** satu bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (Dua belas) yang didalamnya berisi satu poket shabu, selanjutnya Para Terdakwa langsung balik ke Mess Citra Club namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Lombok barat yakni saksi Hasibuan Abdillah. HS. dan saksi Muri Julfitriyanto menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi Made Sudarta dan saksi Sahabudin ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) yang didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu yang saat itu dipegang dalam genggam tangan kiri Terdakwa I **Amelia Als Amel Als Aura** kemudian



oleh petugas Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** disuruh menelphone Dani, akan tetapi tidak diangkat kemudian di SMS oleh Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** dengan bunyi SMS “**Bawain lagi dong yang harga Dua ratus !**” namun ditunggu jawabannya SMS ternyata tidak kunjung dibalas, sehingga ditelphone lagi oleh Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** namun nomor HP Dani tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan kamar tinggal Para Terdakwa di Mess Citra Club nomor 1 dengan disaksikan oleh Para Saksi, kemudian ditemukan sebuah Bong (alat hisap) shabu yang terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan pipet kaca dan pipet plastik, 2(dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, sebuah korek api gas warna pink, sebuah gunting dan sebuah tisu pembersih pipet kaca yang ditemukan disamping tempat tidur yang diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Produk terapan, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan nomor: 245/N-INS/U/MTR/14 tanggal 24 Desember 2014, dengan kesimpulan kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Sisa barang bukti shabu setelah diperiksa sisanya seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan Nomor: Sprin-Musnah BB Sita/19/I/2015/Resnarkoba tanggal 02 Januari 2015;

-----Perbuatan Terdakwa I Amelia Alias Amel Alias Aura dan Terdakwa II Marlina Alias Bintang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;**

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa I **Amelia Als Amel Als Aura** bersama dengan Terdakwa II **Marlina Als Bintang** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 15.45 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 bertempat diareal parkir Citra Club di Jalan Raya Senggigi Kilometer 5 (lima) Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram , **Melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** menghubungi Dani (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) HP samsung CE0168 Type/model GT-E1272 warna casing putih dengan nomor kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XL 087879990995 untuk dibelikan 1 (satu) poket Shabu dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa urunan uang masing-masing sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menunggu telephone balik dari Dani, setelah Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** menerima telephone Dani menerangkan bahwa Dani telah menunggu didepan Warung disamping Citra Club kemudian para terdakwa secara bersama-sama keluar menemui Dani dimana Para Terdakwa saat itu melihat Dani menggunakan sepeda motor kawasaki KLX warna hitam dengan membonceng seseorang yang tidak Terdakwa kenal menunggu di depan warung yang berada disamping Citra Club, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang pembayaran Shabu sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan fee kepada Dani sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Dani memberikan Terdakwa I **Amelia Als Amel Als Aura** satu bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (Dua belas) yang didalamnya berisi satu poket shabu, selanjutnya para terdakwa langsung balik ke Mess Citra Club namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Lombok barat yakni saksi Hasibuan Abdillah. HS. dan saksi Muri Julfitriyanto menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi Made Sudarta dan saksi Sahabudin ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) yang didalamnya berisi 1 (satu) poket

Halaman 7 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang saat itu dipegang dalam genggam tangan kiri
Terdakwa I **Amelia Als Amel Als Aura** kemudian oleh petugas
Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** disuruh menelphone Dani,
akan tetapi tidak diangkat kemudian di SMS oleh Terdakwa II
Marlina Alias Bintang dengan bunyi SMS “ **Bawain lagi dong
yang harga Dua ratus !** ” namun ditunggu jawabannya SMS
ternyata tidak kunjung dibalas, sehingga ditelphone lagi oleh
Terdakwa II **Marlina Alias Bintang** namun nomor HP Dani tidak
aktif;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan kamar tinggal Para Terdakwa di Mess Citra Club nomor 1 dengan disaksikan oleh Para Saksi, kemudian ditemukan sebuah Bong (alat hisap) shabu yang terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan pipet kaca dan pipet plastik, 2(dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, sebuah korek api gas warna pink, sebuah gunting dan sebuah tisu pembersih pipet kaca yang ditemukan disamping tempat tidur yang diakui milik Para Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Produk terapeitika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan nomor: 245/N-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INS/U/MTR/14 tanggal 24 Desember 2014, dengan kesimpulan kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti shabu setelah diperiksa sisanya seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan Nomor: Sprin-Musnah BB Sita/19/I/2015/Resnarkoba tanggal 02 Januari 2015;

-----Perbuatan Terdakwa I Amelia Alias Amel Alias Aura dan Terdakwa II Marlina Alias Bintang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 26 Maret 2015, Nomor : Reg. Perk : PDM-41/MATAR/03/2015, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **Amelia** alias **Amel** alias **Aura** dan Terdakwa II **Marlina** alias **Bintang** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 9 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



2. Menyatakan Terdakwa I AMELIA alias AMEL alias AURA dan Terdakwa II MARLINA alias BINTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMELIA alias AMEL alias AURA dan terdakwa II MARLINA alias BINTANG tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram setelah disisihkan guna uji laboratorium seberat 0,0648 (nol koma nol enam empat delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 226/P.2.10/Euh.12/2014 tanggal 19 Desember 2014;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild isi 12 biji.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang pada botolnya terdapat dua lubang yang terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah pipet plastik warna putih, pada pada pipet plastik yang satu tersambung dengan pipet kaca bening.

- 1 (satu) buah korek gas warna pink (merah muda).
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan putih bergaris merah.
- 1 (satu) buah kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung type GT-E1271 dengan nomor kartu XL 087879990995.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal, 21 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang oleh karena itu dari dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan***

I bukan Tanaman dengan Permufakatan Jahat;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram setelah disisihkan guna uji laboratorium seberat 0,0648 (nol koma nol enam empat delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 226/P.2.10/Euh.12/2014 tanggal 19 Desember 2014.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 biji.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang pada botolnya terdapat dua lubang yang terpasang dua buah pipet plastik warna putih, pada pipet plastik yang satu tersambung dengan pipet kaca bening.
 - 1 (satu) buah korek gas warna pink (merah muda).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan putih bergaris merah.
- 1 (satu) buah kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung type GT-E1271 dengan nomor kartu XL 087879990995.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 24 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 29 April 2015;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Mei 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2015;

Halaman 13 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 11 Mei 2015, dalam surat keterangan pada tanggal 25 Mei 2013 bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Mei 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan adalah bertentangan dengan pasal yang terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) UU-RI Nomor : 35 tahun 2009 karena sudah jelas diatur bahwa hukuman yaitu paling singkat selama 4 (empat) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga putusan tersebut sangat terlampau ringan karena Para Terdakwa untuk dapat menguasai Narkotika dengan permufakatan jahat dan dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Para Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan dari hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa NTB Nomor : 442.315/RSJP/2014 dan Nomor :442.316/RSJP/2014 tertanggal 18 Desember 2014 pada Urine Para Terdakwa disimpulkan tidak ditemukan adanya Metamphetamine, sehingga patut diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang dalam penguasaan para Terdakwa bukan untuk diri para Terdakwa melainkan dijual pada pelanggan di Cafe Citra Club ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat melanggar pasal 112 ayat (1) UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa secara terang dan jelas putusan judex factie pengadilan Negeri Mataram Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 21 April 2015 telah menerapkan hukum acara pidana secara benar, dimana SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 telah dipakai sebagai pedoman dalam perkara khusus Narkotika.
- Bahwa keberatan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya ternyata penuntut umum tidak mempertimbangkan yang menjadi

Halaman 15 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa Para Terbanding sebagai penyalahguna karena unsur memiliki Narkotika yang diakui oleh Para Terbanding untuk dipergunakan bersama.;

- Bahwa karena Para Terbanding hanya bersalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 aya (1) huruf a UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal tersebut tidak didakwakan maka Para Terdakwa harus diputus babas dengan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan harkat serta martabatnya dan kami mohon seyogyanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 21 April 2015 dan keberatan Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara sidang serta salina resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 21 April 2015, surat memori banding Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusnya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan menyatakan Terdakwa I Amelia Alias Amel Alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat, adalah putusan yang benar sepanjang mengenai dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya karena sebagaimana disampaikan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya bahwa didalam penjatuhan hukuman bagi para Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 sudah diatur batas hukuman minimumnya oleh pembuat UU yaitu paling singkat pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidaklah tepat dan harus diperbaiki sesuai dengan batas minimum UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat 1 tersebut diatas, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan bahan hasil tes Urin para Terdakwa tidak ditemukan adanya Metamphetamine, sehingga mejelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut tidak bisa disimpulkan sebagaimana pengguna sebagaimana yang diatur oleh pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan oleh karena itu kontrak memori banding penasihat hukum para Terdakwa harus di kesampingkan sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 21 April

Halaman 17 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dapat dipertahankan sedangkan mengenai pemidanaan perlu diperbaiki yang amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat I UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal –pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/ Pid.Sus./2015/PN.Mtr. tanggal 21 April 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan Permufakatan Jahat**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amelia alias Amel alias Aura dan Terdakwa II Marlina alias Bintang dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram setelah disisihkan guna uji laboratorium seberat 0,0648 (nol koma nol enam empat delapan) gram telah dimusnahkan berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 226/P.2.10/Euh.12/2014 tanggal 19 Desember 2014.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 biji.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang pada botolnya terdapat dua lubang yang terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah pipet plastik warna putih, pada pipet plastik yang satu tersambung dengan pipet kaca bening.

- 1 (satu) buah korek gas warna pink (merah muda).
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan putih bergaris merah.
- 1 (satu) buah kertas tissue warna putih.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung type GT-E1271 dengan nomor kartu XL 087879990995.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh kami **H. A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.** dan **Wahyuni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

H. A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum._ _

TTD

Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram Juli 2015

Panitera/Sekretaris

Darno, S.H.,M.H
NIP. 19580817 198012 1 001.

Halaman 21 dari 18 halaman Put. No. 28/PID.SUS/2015